



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Sisingamangaraja No.16 Telp. (0624) 21828 Rantauprapat, Kode Pos.21415

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SWASTA
Nomor 503.421.2 / 348/ DPMPTSP-BP2MNP /2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,

- Membaca : Surat permohonan **Yasir Ahmad, S.Pd** selaku Kepala Sekolah Dasar Swasta Bina Dharma Bilah Hilir Nomor : 03.607/YDBWI/IV/2022 tanggal 11 April 2022 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta;
- Menimbang : bahwa permohonan yang diajukan oleh **Yasir Ahmad, S.Pd** perihal permohonan izin operasional Sekolah Dasar Swasta telah memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi sesuai dengan rekomendasi tanggal 09 April 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Kepala Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu selaku anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan **Izin Pendirian Sekolah Dasar Swasta** kepada :

Nama pemohon

: **Yasir Ahmad, S.Pd** untuk dan atas nama

YAYASAN DHARMA BINA WARGA INDOSAWIT

Berkedudukan di Jln. Leten M.T. Haryono Gedung Uniplaza Lt. 6 East Tower No. A-1 Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 21 Maret 2022 yang diperbuat dihadapan Hendry Tjong,SH Notaris di Medan.

Nomor Induk Berusaha (NIB) Yayasan : **0242000942821**

Nama Sekolah Dasar

: **SD SWASTA BINA DHARMA BILAH HILIR**

Alamat Sekolah

: PT. Hari Sawit Jaya – Kebun Negeri Lama Central
Desa Sei Tarolat Kecamatan Bilah Hilir
Kabupaten Labuhanbatu
Provinsi Sumatera Utara.

- KEDUA : Yayasan Sekolah Dasar Swasta Bina Dharma Bilah Hilir selaku pemegang izin, wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang pendidikan dalam mengelola Sekolah Dasar Swasta Bina Dharma Bilah Hilir .
- KETIGA : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS) Sekolah Dasar Swasta Bina Dharma Bilah Hilir .
- KEEMPAT : Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakan lainnya.
- KELIMA : **Izin ini juga berlaku sebagai Izin Operasional SD SWASTA BINA DHARMA BILAH HILIR**, dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Rantauprapat

pada tanggal : 21 April 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,

TURING RITONGA, ST, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19680415 199203 1 014

